



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : 03 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Buru;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
10. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Sekretaris desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD
12. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris desa yang menjalankan tugas PPKD;
13. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru;
15. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk barang/jasa oleh Pemerintah Desa baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyediaan barang dan jasa;
17. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa;
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

RINCIAN ALOKASI

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini menetapkan Pembagian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019.
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di alokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula.

Pasal 4

Alokasi dasar perdesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar perdesa di Kabupaten Buru sesuai Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dihitung berdasarkan Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, indeks kesulitan geografis dan jumlah Rt/Rw masing - masing desa;

BAB III

ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Sumber Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru;
- (2) Alokasi Dana Desa diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan secara bertahap setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten Buru dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- (3) Besaran Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Buru ditetapkan secara merata dan sesuai Formulasi.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- b. Kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah Desa; dan
 - c. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis serta jumlah Rt/Rw setiap Desa.
- (2) Bupati dapat menentukan besaran persentase Alokasi Dana Desa minimal merata dan Alokasi Dana Desa formulasi dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Pasal 8

Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) untuk setiap Desa diatur dengan Alokasi Dana Desa Minimal dibagi secara merata sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dan Alokasi Dana Desa formulasi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dibagi berdasarkan bobot Desa.

Bagian Kedua

Rumusan Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 9

- (1) Rumus yang dipergunakan dalam perhitungan Alokasi Dana Desa adalah :
- a. Asas Merata adalah besar bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut ADDM;
 - b. Asas Proporsional adalah besar bagian Dana Alokasi Dana Desa secara formulasi berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel yang selanjutnya disebut ADDP.
- (2) Rumus untuk menentukan Besaran Alokasi Dana Desa masing – masing Desa adalah sebagai berikut :
- a. $ADD_x = ADDM + ADDP_x$

Keterangan :

- ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk Desa X
- $ADDM$: Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa.
- $ADDP_x$: Alokasi Dana Desa Formulasi untuk Desa X

- b. $ADDP_x = BD_x * (ADD - \sum ADDM)$

Keterangan :

- $ADDP_x$: Alokasi Dana Desa Formulasi untuk Desa X
- BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa X
- ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten
- $\sum ADDM$: Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal.

- (3) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 10

Penentuan nilai bobot desa :

- (1) Nilai Bobot Desa (BD_x) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
- (2) Variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BD_x) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa lainnya.

- (3) Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot Desa (BD_x) dibedakan atas variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, Luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis serta jumlah Rt/Rw setiap desa.
- (4) Besar Nilai Bobot Desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus :

$$BDX = a_1 KV1X + a_2 KV2X + a_3 KV3X + \dots + a_n KVnX$$

Keterangan :

- BDX : Nilai Bobot Desa untuk Desa X
 $KV1X, KV2X, KVnX$: Koefisien Variabel pertama, kedua dan seterusnya.
 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$: Angka Bobot masing-masing Variabel.

Pasal 11

Perhitungan masing-masing Koefisien Variabel untuk Desa X ($KV1_x, KV2_x, \dots$):

1. Koefisien Variabel adalah koefisien (angka) Desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel yaitu variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis serta jumlah Rt/Rw setiap Desa;
2. Koefisien Variabel Desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap desa dengan jumlah total Variabel Desa.
3. Besaran Koefisien Variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$KV1,2,\dots X = \frac{V1, 2, \dots X}{\sum Vn}$$

Keterangan :

- $KV1, 2, \dots, x$: Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa X;
 Misalnya : Nilai Variabel Kemiskinan Desa X, Nilai Variabel Pendidikan, dst.
 $V1, 2, \dots, x$: Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa X.
 Misalnya : Angka Jumlah Kemiskinan, Angka Jumlah Penerima Raskin, dst.
 $\sum Vn$: Jumlah Angka Variabel Pertama dan seterusnya untuk seluruh Desa.
 Misalnya : Jumlah Kemiskinan Kabupaten, dst.

Pasal 12

Penentuan Bobot Variabel (a) :

- a. Setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan daerah;
- b. Angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu):

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$$

$a_1, a_2, \dots, a_n$: Angka Bobot Variabel Pertama, Kedua, hingga ke- n .

Misalnya : Bobot Kemiskinan 0,35; Angka jumlah penduduk 0,25, dst

- c. Bobot untuk masing-masing Variabel ditentukan sebagai berikut:

VARIABEL	BOBOT	NILAI
Kemiskinan	30%	0,3
Jumlah Penduduk	15%	0,15
Luas Wilayah	10%	0,1
IKG Desa	25%	0,25
Jumlah Rt/Rw	20 %	0,2
JUMLAH	100%	1

Pasal 13

- (1) Data Komponen masing-masing variabel independen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 yaitu :
 - a. Jumlah Penduduk, yaitu nilai koefisien yang diperoleh dari jumlah penduduk desa di bagi jumlah penduduk dalam 1 (satu) tahun se-Kabupaten;
 - b. Kemiskinan, yaitu nilai koefisien yang diperoleh berdasarkan jumlah banyaknya kemiskinan se-Kabupaten;
 - c. Luas Wilayah, yaitu nilai koefisien yang diperoleh berdasarkan luas daratan wilayah desa dalam Km² yang dibandingkan dengan luas daratan wilayah Kabupaten dalam Km²;
 - d. Tingkat Kesulitan Geografis Desa, yaitu Indeks Kesulitan Geografis Desa yang dihitung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan transportasi; dan
 - e. Jumlah Rt/Rw, yaitu nilai koefisien yang diperoleh dari jumlah Rt/Rw desa di bagi jumlah Rt/Rw dalam 1 (satu) tahun se-Kabupaten.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 14

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan perhitungan rincian Alokasi Dana Desa yang diterima setiap Desa setelah mendapatkan data komponen bobot Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan instansi terkait.
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal , 23 APRIL 2019

A BUPATI BURU, w



RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal , 23 APRIL 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU, A

2019

Paraf Koordinasi	
Asisten I	A
Kadis PMD	w
Kabag Hukum	C



AHMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2019 NOMOR

PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD)
DESA-DESA SE KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2019

Provinsi : Maluku
Kabupaten : Buru

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)
1	2	3	5
1	NAMLEA	Namlea	1,410,524,000
2	NAMLEA	Lala	566,906,000
3	NAMLEA	Karang Jaya	1,059,437,000
4	NAMLEA	Jamilu	582,063,000
5	NAMLEA	Siahoni	805,993,000
6	NAMLEA	Sanleko	612,810,000
7	NAMLEA	Batu boy	581,196,000
8	AIR BUAYA	Waepure	570,033,000
9	AIR BUAYA	Waemangit	656,021,000
10	AIR BUAYA	Air Buaya	653,058,000
11	AIR BUAYA	Tanjung Karang	617,152,000
12	AIR BUAYA	Bara	701,707,000
13	AIR BUAYA	Batlale	648,878,000
14	AIR BUAYA	Wasbaka	657,008,000
15	AIR BUAYA	Kampung Baru	604,869,000
16	AIR BUAYA	Selwadu	662,464,000
17	AIR BUAYA	Awilinan	561,026,000
18	WAEAPO	Waetele	620,485,000
19	WAEAPO	Waenetat	753,190,000
20	WAEAPO	Waekasar	765,846,000
21	WAEAPO	Waekerta	715,995,000
22	WAEAPO	Savana Jaya	780,491,000
23	WAEAPO	Wanareja	608,573,000
24	WAEAPO	Gogorea	693,942,000
25	WAPLAU	Waeura	594,187,000
26	WAPLAU	Waprea	564,584,000
27	WAPLAU	Waplau	584,956,000
28	WAPLAU	Lamahang	585,919,000
29	WAPLAU	Samalagi	550,259,000
30	WAPLAU	Namsina	627,741,000
31	WAPLAU	Hatawano	597,566,000
32	WAPLAU	Waelihang	585,385,000
33	WAPLAU	Skikilale	710,201,000
34	WAPLAU	Waepotih	612,053,000
35	BATABUAL	Waemorat	646,341,000
36	BATABUAL	Pela	562,474,000
37	BATABUAL	Ilath	708,897,000
38	BATABUAL	Batu Jungku	624,514,000
39	BATABUAL	Namlea Ilath	639,042,000
40	LOLONG GUBA	Kubalahin	601,884,000
41	LOLONG GUBA	Waegeren	867,597,000
42	LOLONG GUBA	Wapsalit	634,115,000
43	LOLONG GUBA	Nafrua	620,819,000
44	LOLONG GUBA	Lele	638,350,000
45	LOLONG GUBA	Wabloy	628,851,000
46	LOLONG GUBA	Tifu	718,137,000
47	LOLONG GUBA	Grandeng	606,794,000
48	LOLONG GUBA	Wanakarta	1,097,924,000
49	LOLONG GUBA	Ohilahin	573,149,000
50	WAEATA	Waelo	679,329,000
51	WAEATA	Parbulu	663,428,000
52	WAEATA	Debowae	691,365,000
53	WAEATA	Waetina	600,190,000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)
1	2	3	5
54	WAEATA	Waeleman	588,578,000
55	WAEATA	Wafian	615,309,000
56	WAEATA	Waeahata	570,370,000
57	WAEATA	Basalale	567,115,000
58	WAEATA	Dava	701,933,000
59	WAEATA	Widit	583,010,000
60	FENA LEISELA	Wasi	729,490,000
61	FENA LEISELA	Waedanga	612,007,000
62	FENA LEISELA	Lemanpoli	741,626,000
63	FENA LEISELA	Waspait	657,443,000
64	FENA LEISELA	Balbalu	631,152,000
65	FENA LEISELA	Waekose	659,727,000
66	FENA LEISELA	Wamana Baru	736,721,000
67	FENA LEISELA	Wamlana	736,478,000
68	FENA LEISELA	Raheriat	651,259,000
69	FENA LEISELA	Waemite	681,855,000
70	FENA LEISELA	Waelana-lana	653,873,000
71	FENA LEISELA	Waereman	700,068,000
72	FENA LEISELA	Waenibe	571,692,000
73	TELUK KAIELY	Kaiely	553,152,000
74	TELUK KAIELY	Masarete	554,417,000
75	TELUK KAIELY	Waelapia	598,407,000
76	TELUK KAIELY	Kaki Air	688,691,000
77	TELUK KAIELY	Seith	571,973,000
78	LILIALY	Waeperang	629,455,000
79	LILIALY	Jikumerasa	688,851,000
80	LILIALY	Ubung	617,042,000
81	LILIALY	Sawa	622,762,000
82	LILIALY	Waemiting	932,214,000
Jumlah			54,552,388,000


 RAMLY IBRAHIM MASUGI

**PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN BURU
PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Penduduk (Jd)	Jumlah Penduduk		Jumlah jiwa miskin (Jd)	Jumlah Persekitaran Miskin		Luar Wilayah (Jd)	Subot	Luar Wilayah		Subot	Jumlah jiwa miskin (Jd)	Miskin		Jumlah RT / RW (Jd)	Jumlah RT / RW	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	Subot	
-----	-----------	-----------	----------------------	-----------------	--	-------------------------	----------------------------	--	-------------------	-------	--------------	--	-------	-------------------------	--------	--	---------------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

